

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang menjadi daerah yang unik dan banyak mempunyai wisata serta sumber daya manusia menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah destinasi warga negara asing untuk datang berkunjung ke wilayah Indonesia (Herlina dan Niazela, 2020:2). Indonesia memiliki banyak keindahan alam yang menjadikan daya tarik pada orang asing khususnya wisatawan yang akan datang berkunjung ke Indonesia, namun tidak hanya itu, tidak sedikit orang asing melakukan sebuah pelanggaran yang terkait dengan keimigrasian di Indonesia. Salah satu contohnya adanya pelanggaran melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) (Setiawati, 2015:15). Kedatangan orang asing di wilayah Indonesia sangat berdampak pada adanya peraturan dan adanya sebuah kebijakan keimigrasian. Setiap orang asing dimudahkan untuk melakukan sebuah perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain. Adanya kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin meningkat, serta adanya perkembangan sarana dan prasarana di dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan makin meningkatnya arus lalu lintas orang asing (Muhlisa dan Roisah, 2020:146). Negara memiliki sebuah tatanan dan kewenangan sendiri khususnya mengatur batas izin tinggal orang asing. Tidak menutup kemungkinan orang asing yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan batas waktu izin tinggal demi mewujudkan kepentingan diri sendiri (Ninage dan Diamantina, 2022:197).

Semakin cepatnya perkembangan di ilmu pengetahuan dan pada teknologi yang semakin meningkat pada bidang teknologi, bidang transportasi, dan bidang

komunikasi sudah membawa jarak antara satu negara dengan negara lain agar menjadikan lebih dekat. Sehingga manusia saat ini dengan mudah dapat melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain dalam waktu yang singkat. Orang asing yang hendak berkunjung ke wilayah suatu negara itu akan tunduk kepada negara yang akan dikunjungi sebagaimana hanya orang asing dari negara itu sendiri, Negara Indonesia sebagai suatu negara yang sudah merdeka dan berdaulat juga memiliki suatu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk landasan dalam berpijak untuk membuat kebijaksanaan pemerintah. Maka dari itu, diperlukan sebuah aturan atau hukuman yang mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, atau bisa disebut dengan hukum keimigrasian (Syahputra, 2009:5).

Di masa modern yang serba digital ini, lalu lintas keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut di dukung dengan letak geografis negara Indonesia yang sangat luas serta memiliki banyak sekali pulau. Di lain hal, Indonesia juga memiliki banyak sekali kekayaan alam baik flora maupun fauna yang secara tidak langsung menjadikannya sebuah daya tarik wisatawan asing supaya datang berkunjung ke negara Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai zona wilayah yang sangat luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara yang ada di asia tenggara, kebanyakan mayoritas negaranya adalah anggota ASEAN. Bali adalah salah satu contoh destinasi wisata Indonesia yang paling banyak diminati oleh wisatawan asing dari mancanegara karena memiliki panorama alam yang sangat indah (Deozzy, Pratama dan Asgar, 2021:1264).

Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat telah berpengaruh terhadap perubahan global yang mempunyai konsekuensi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik positif maupun negatif. Dampak negatif dapat berupa gangguan maupun ancaman yaitu antara lain meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyeludupan (*illegal fishing, women trafficking*), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (*money laundering*), pencurian ikan, kejahatan maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya (Nugroho, 2017:264). Indonesia yang memiliki sebuah keindahan alam menjadikan daya tarik peminat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, sehingga akan terus berdampak bagi meningkatnya jumlah wisatawan asing dengan alasan ekonomi dan pariwisata (Bond dan Chen, 2017:230). Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 negara (Prayulianda dan Antikowati, 2019:76). Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi (Sanusi, 2016:369).

Indonesia yang menjalin adanya hubungan persahabatan dengan negara lain menjadikan salah satu gagasan untuk memberikan bebas visa kunjungan yang berdasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti: adanya kunjungan singkat transit menuju negara lain, kemudian

kunjungan singkat untuk berlibur atau berwisata, kunjungan karena adanya tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya luar maupun untuk bertempat tinggal karena adanya pekerjaan, kedatangan orang asing itu dikatakan sah apabila melalui jalur-jalur yang sudah terdaftar seperti di pelabuhan, bandara udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Sudini, 2008:336).

Adanya perpindahan orang asing di suatu negara ke negara lain menjadikan orang asing semakin ramai dalam beberapa tahun belakangan ini. Semakin majunya di zaman modern ini maka semakin banyak orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya IPTEK serta terbukanya hubungan internasional antara negara. Contohnya, orang asing yang bekerja di wilayah Indonesia dan dapat bekerja melalui saham yang akan diinvestasikan di perusahaan Indonesia atau bisa dikatakan melalui perusahaan di Indonesia seperti contohnya, ranah migas, angkatan laut, dan angkatan perusahaan asing yang hanya dapat berdiri di kantor cabangnya di wilayah Indonesia (Ardani, 2017:204).

Situasi ini menimbulkan banyaknya masalah hukum yang timbul tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian khususnya izin tinggal seperti adanya pendatang yang pindah atau menetap di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen resmi yaitu visa dan beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan kesalahan pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan keimigrasian (Hakim, 2015:66). Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinir hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan di bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan kewenangan suatu negara (Hahamu, 2019:119).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 26 ayat (1) yang menjadikan warga negara yaitu orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sudah disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara tersebut. Kemudian diberlakukanlah suatu peraturan Undang-Undang yang memiliki tujuan untuk menaungi semua bentuk perpindahan tersebut, baik yang masuk ataupun keluar di wilayah Indonesia. Akibatnya dari adanya lintas negara ini, maka dari itu dikenalnya suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan. Di wilayah Indonesia peraturan tentang adanya perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian” (Hakim, 2015:67).

Adanya izin tinggal yang diberikan kepada orang asing bisa dalam berbagai jenis bentuk visa sesuai dengan adanya keperluan dan kepentingan orang asing tersebut. Perlunya memajukan sarana dan prasarana terhadap pengawasan imigrasi dan memberikan beberapa ketegasan mengenai sebuah kelengkapan dokumen dalam masa kedatangan sebagai salah satu strategi yang dapat mengurangi terhadap orang asing yang datang sehingga yang dapat dianggap legal dan lebih utamanya hanya kelengkapan administrasi (Warren, 2018:769).

Penerapan pengawasan keimigrasian memiliki tujuan untuk menopang supaya tetap terjaga kestabilan dan kepentingan nasional, keamanan dan ketertiban umum, kedaulatan negara dan tetap siaga dengan adanya dampak negatif akibat perlintasan orang antar negara (Maulana dan Jailil, 2018:347). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan (Ridwan dan Zul, 2009:105). Adanya

kenaikan jumlah penyalahgunaan izin tinggal dilakukan warga negara asing dari negara-negara yang memang bebas visa juga harus dipertimbangkan kembali (Ethier, 2016:56).

Pelanggaran tentang menyalahgunakan izin tinggal merupakan sebuah peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana Keimigrasian. Izin tinggal yang sudah diberikan kepada warga negara asing untuk ada di wilayah negara Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegang izin tinggal tersebut, sehingga melonjaknya kasus terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal yang sudah diberikan kepada orang asing untuk ada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang paling penting,, karena tanpa adanya sebuah izin tinggal setiap orang asing tidak bisa berada di wilayah Indonesia. Kemudian izin tinggal yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang dipergunakan dan sudah diberikan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Keimigrasian (Jazim dan Christian, 2015:45).

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua tugas inilah yang mesti diselenggarakan oleh institusi keimigrasian dengan harapan pelaksanaan tugas dimaksud tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional (Jazuli, 2016:212).

Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh orang asing kerap terjalin. Perihal ini jadi dasar jika penegakkan hukum keimigrasian wajib lebih ketat berlandaskan standarisasi peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Kedatangan orang asing di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Tiap orang dimudahkan untuk melaksanakan ekspedisi, dari sesuatu negeri ke negeri lain. Kemajuan teknologi serta sumber daya manusia yang terus tumbuh pesat, dan berkembang fasilitas serta prasarana dalam bidang transportasi serta komunikasi menyebabkan terus meningkatnya arus lalu lintas warga internasional (Muhlisa dan Roisah, 2020:2).

Pada Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat diahlistatuskan menjadi izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian dinyatakan bahwa : orang asing pemegang izin tinggal yang sudah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggalnya akan dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berupa pendeportasian serta dikenai detensi atau penangkalan (Sihombing, 2013:56).

Pada UU Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 38 yang berbunyi : “Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melaksanakan sebuah perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, dalam rangka pendidikan, sosial perjalanan ke negara lain” Menurut Pasal 48 menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

2. Izin tinggal diberikan pada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
3. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Orang asing atau warga negara asing yang diketahui sebagai imigran ilegal ketika melakukan sebuah wawancara kepada mereka untuk mengetahui adanya maksud dan tujuan dengan datangnya warga negara asing ke Indonesia terlepas apakah nantinya mereka termasuk imigran ilegal, maka dari pada itu ada beberapa jenis tindakan yang dapat diambil oleh para Pejabat Imigrasi untuk menolak memberikan izin keimigrasian (Kurnia, 2011:56). Ditemukan beberapa orang asing atau warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang orang asing lakukan di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng. Orang asing yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan atau melakukan sebuah pelanggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepada orang asing tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 122 huruf a dengan jelas menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenai pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” (Hadi dan Syahputra, 2020:78).

Pengawasan pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng untuk mencegah terjadinya permasalahan mengenai penyalahgunaan visa izin tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan cara sosialisasi

keimigrasian yang berupa kunjungan ke perangkat desa, dan pihak imigrasi Singaraja mempunyai sebuah program kerja yang dinamakan Si Raja Garang (Singaraja Pencegahan Pelanggaran) program kerja yang dimiliki imigrasi sudah dimulai dari tahun 2020 sampai saat ini yakni 2023.

Bentuk dari pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing yaitu dengan melakukan pengawasan secara administratif kemudian pengawasan lapangan atau operasional. Dalam hal melakukan pengawasan pihak imigrasi mempunyai juga sebuah tim khusus dalam pelaksanaannya terkait permasalahan mengenai penyalahgunaan visa izin tinggal Warga Negara Asing yang bernama TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Kendala dalam pelaksanaan pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing yaitu kendala yang pertama terjadi karena faktor kemudahan dan pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing, kemudian terjadi karena faktor sumber daya manusia, faktor perbedaan bahasa, dan yang terakhir karena faktor perbedaan kultur dan kebudayaan.

Tabel 1. 1
Jumlah Wisatawan Asing yang Menyalahgunakan Visa Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2018	31 Orang
2	2019	22 Orang
3	2020	12 Orang
4	2021	23 Orang
5	2022	31 Orang

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Tabel 1. 2
Jumlah Wisatawan Asing yang Overstay Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2018	67 Orang
2	2019	30 Orang
3	2020	20 Orang
4	2021	26 Orang
5	2022	41 Orang

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Tabel 1. 3
Tindakan Yang Dikenakan Tahun 2022 Pada WNA Yang Overstay Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

Tindakan Yang Dikenakan	Jumlah
Pencegahan / Penangkalan	7
Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Berada Di Tempat Tertentu	-
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal	10
Pengenaan Biaya Beban	24
Deportasi	15

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Tabel 1. 4
Pasal Yang Dikenakan Tahun 2022 Pada WNA Yang Overstay Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

Pasal Yang Dikenakan	Jumlah
Pasal 75	11
Pasal 78	30

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Dari Pasal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 112 huruf a dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang asing atau Warga Negara Asing yang dengan sengaja melakukan pelanggaran penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dengan tujuannya terkait pemberian izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada bulan Oktober tahun 2022 didapati data Warga Negara Asing yang

melakukan pelanggaran *overstay* izin tinggal sejumlah 41 orang. Warga Negara Asing yang melakukan *overstay* izin tinggal biasanya dikenai 2 tindakan, kemudian Warga Negara Asing dikenakan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kasus penyalahgunaan visa izin tinggal yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada bulan Maret yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendeportasi seorang Warga Negara Asing yang berasal dari Republik Ciska. Warga Negara Asing ini di duga bekerja menjadi instruktur selam di daerah Tulamben, Karangasem Bali. Warga negara Asing ini datang ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi Warga Negara Asing yang bersangkutan justru melakukan kegiatan sebagai instruktur *diving freelance* di Tulamben, Karangasem Bali yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang digunakan Warga Negara Asing tersebut. Kepala Kantor Kemenkumham Bali yaitu Bapak Jamaruli mengungkapkan bahwa selama Warga Negara Asing tersebut tinggal di Indonesia, WNA tersebut menggunakan izin tinggal kunjungan B211A yang berlaku sampai tanggal 20 Maret 2021. Petugas Imigrasi mendatangi WNA tersebut karena ada dugaan dirinya bekerja tanpa menggunakan izin tinggal terbatas. Dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara izin tinggal kunjungan dengan kegiatan yang dilakukannya selama berada di Bali dan itu membuat WNA tersebut dikenakan tindakan administratif Keimigrasian yang berupa pendeportasian. Kemudian WNA tersebut juga dikenakan sanksi berupa pencantuman nama di dalam daftar penangkalan orang asing dan dilarang memasuki Wilayah Indonesia. WNA tersebut diduga telah melakukan perbuatan

pelanggaran keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mengupayakan kasus penyalahgunaan izin tinggal dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melakukan tindakan terhadap WNA yang melakukan *overstay* yakni dengan melakukan adanya penindakan secara administratif. Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi Singaraja setelah menemukan adanya kasus penyalahgunaan izin tinggal tersebut, Keimigrasian memiliki kewenangan menetapkan tindakan administratif Keimigrasian sesuai dengan BAB VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1). Keimigrasian memiliki tindakan secara administratif kepada WNA yang melanggar ketertiban umum dan dipandang tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif ini bisa berupa pembatasan, larangan berada di satu tempat di wilayah Indonesia, keharusan di tempatkan disuatu tempat seperti di karantina di rumah detensi imigrasi, pengenaan biaya beban, dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Maka dari itu dari hasil uraian berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pengawasan dalam penyalahgunaan visa izin tinggal terhadap warga negara asing dengan judul **“UPAYA PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL WNA DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dapat dilihat dari latar belakang diatas maka dapat dilakukan identifikasi masalah terkait permasalahan upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal WNA di Kabupaten Buleleng, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Buleleng sering disalahgunakan oleh para pemegang izin tinggal tersebut sehingga melonjaknya kasus penyalahgunaan izin tinggal.
2. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian.
3. Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada kebijakan imigrasi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka pembatasan pada ruang lingkup terkait dengan bagaimana bentuk pengawasan dari pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng dalam penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing. Adapun pembatasan permasalahan mengenai upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng karena masih saja ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal (*overstay*), serta mengetahui bagaimana upaya – upaya pengawasan yang dilakukan terhadap pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng dan mengetahui kendala imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengkaji mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan dari pada manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk studi lainnya terkait dengan upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng serta kendala – kendala pihak imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing. Nantinya akan memberikan pengetahuan tentang upaya pengawasan imigrasi jika terjadi penyalahgunaan visa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng. Adapun manfaat lainnya yaitu memberikan informasi bagaimana saja bentuk pengawasan dan bentuk kendala – kendala pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng jika warga negara asing jika melakukan tindakan penyalahgunaan visa izin tinggal.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan menambah wawasan penulis terkait bentuk pengawaan pihak imigrasi dalam penyalahgunaan visa izin tinggal dengan lebih menambah wawasan apa saja kendala – kendala yang dihadapi pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng jika terjadi penyalahgunaan visa izin tinggal terhadap warga negara asing.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng mengenai pengawasan pihak imigrasi dalam penyalahgunaan visa izin tinggal terhadap warga negara asing. Dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga lainnya atau lembaga internasional dalam menagtur adanya data wisatawan asing yang akan berkunjung ke suatu negara khususnya ke Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi seluruh pemerintah yang ada di Kabupaten Buleleng dalam upaya pengawasan pihak imigrasi dalam penyalahgunaan visa izin tinggal untuk warga negara asing. Dan memperdalam wawasan terkait hukum keimigrasian Indonesia, dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi permasalahan terkait penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng.

